

KPU KENDARI TERIMA 1.072 KOTAK SUARA UNTUK PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/472231/kpu-kendari-terima-1072-kotak-suara-untuk-pilkada-2024>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima sebanyak 1.072 kotak suara di wilayah itu untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa saat ini kotak suara sudah masuk di gudang KPU Kota Kendari, dan ini masih merupakan logistik tahap pertama.

"Jadi, hari ini kami telah menerima logistik Pilkada sebanyak 1.072 kotak suara," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Kendari jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 525, di mana jumlah kotak suara yang dibutuhkan per TPS adalah 2 buah, sehingga jumlah kotak untuk seluruh TPS sebanyak 1.050 buah.

Kemudian, ditambah 22 kotak suara untuk tempat logistik setelah rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, atau 2 buah setiap kecamatan.

"Jadi, jumlah kotak suara yang diterima itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang akan didistribusikan ke 525 tempat pemungutan suara (TPS) dan di 11 kecamatan Kota

Kendari. Sebab untuk Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang KPU Kota Kendari membutuhkan 1.072 kotak suara," ujarnya.

Kemudian, untuk memastikan kotak suara tersebut sesuai dengan spesifikasi, pihaknya akan menyortir jumlah kotak suara itu yang baru tiba, sebab dikhawatirkan ada beberapa kotak suara yang rusak.

"Untuk kotak suara yang rusak, tentu kami tidak akan menerima itu, dan kami akan minta ganti baru," ujarnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Kendari pada Pilkada 2024 mencapai 237.683 orang, kata dia, yaitu terdiri atas 117.028 laki-laki dan 121.655 perempuan yang tersebar di 11 kecamatan dan 65 kelurahan di Kota Kendari.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menerima 2.095 bilik suara untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh di Kendari, mengatakan bahwa kebutuhan logistik terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama terdapat lima jenis logistik, yaitu bilik suara, segel, kabel pengikat (kabel ties), tinta, dan kotak suara.

Saat ini, kata dia, logistik yang baru diterima sebanyak 2.095 bilik suara dari kebutuhan 25.307 unit, sebanyak 25.127 segel dari kebutuhan 25.307 buah, sebanyak 6.270 kabel pengikat (kabel ties) dari kebutuhan 6.300 utas, dan 1.048 botol tinta dari 1.050 botol.

"Kotak suara masih dalam perjalanan," kata Jumwal Saleh.

Kebutuhan logistik tahap dua, menurut dia, sementara masih proses di KPU RI karena semua pengadaan kebutuhan logistik itu melalui lelang digital.

Adapun kebutuhan logistik tahap dua berupa surat suara, daftar pasangan calon, formulir, dan alat bantu tunanetra.

"Kami menargetkan seluruh kebutuhan logistik Pilkada Kota Kendari akan rampung pada bulan Oktober 2024," katanya.

Sebelumnya, KPU setempat telah menetapkan lima pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

Mereka adalah pasangan Siska Karina Imran-Sudirman nomor urut 1, Yudhi Mahardika-Nirna Lachmuddin nomor urut 2, Sitya Giona Nur Alam-Subha nomor urut 3, Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu nomor urut 4, dan pasangan Abdul Razak-Afdhal nomor urut 5.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/472231/kpu-kendari-terima-1072-kotak-suara-untuk-pilkada-2024>, “KPU Kendari terima 1.072 kotak suara untuk Pilkada 2024”, tanggal 3 Oktober 2024
2. <https://sultrademo.co/kpu-kota-kendari-terima-1-072-kotak-suara-untuk-pilkada-2024/>, “KPU Kota Kendari Terima 1.072 Kotak Suara untuk Pilkada 2024”, tanggal 4 Oktober 2024.

Catatan:

Terdapat 525 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Kendari dengan jumlah kotak suara yang dibutuhkan per TPS adalah 2 buah sehingga jumlah kotak suara untuk seluruh TPS sebanyak 1.050 buah.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan, “Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk menyimpan Logistik Pemilihan.”
 - b. Ayat (2) yang menyatakan, “Logistik Pemilihan yang disimpan dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”
 - c. Ayat (3) yang menyatakan, “Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.”
 - d. Ayat (4) yang menyatakan, “Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.”
 - e. Ayat (5) yang menyatakan, “Kotak suara berbentuk kotak dengan bagian depan bersifat transparan, berbahan karton dupleks kedap air, dan berwarna putih pada sisi luar.”
 - f. Ayat (6) yang menyatakan, “Kotak suara berukuran: a. panjang 40 cm (empat puluh sentimeter); b. lebar 40 cm (empat puluh sentimeter); dan c. tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter).”
 - g. Ayat (7) yang menyatakan, “Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhi atau ditempel tanda khusus yang memuat informasi mengenai kotak suara.

- h. Ayat (8) yang menyatakan, “Tanda khusus pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”